



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

RUJUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR LEMBAGA PELAYANAN TERPADU DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah, perlu mekanisme rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antar lembaga pelayanan terpadu di Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antar lembaga pelayanan terpadu di Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4635)

sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Lembaran Negara Republik Indonesia 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUJUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR LEMBAGA PELAYANAN TERPADU DI JAWA TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
4. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
5. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7. Lembaga Pelayanan Terpadu adalah PPT dan P2TP2A yang melaksanakan penyediaan pelayanan bagi masyarakat terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
8. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
11. Hak korban adalah hak yang harus didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan korban lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang dilakukan dengan berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang komprehensif, berkualitas, berkelanjutan dan partisipatif.
12. Penanganan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

15. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
16. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pemindahan, pelimpahan, penerimaan dan/atau pembagian peran dan tanggungjawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan antar Lembaga Pelayanan Terpadu dengan tujuan agar korban memperoleh layanan lebih cepat dan tepat secara komprehensif, berkualitas, berkelanjutan, partisipatif dan berpusat pada korban.
17. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
18. Rujukan putus adalah serangkaian kegiatan rujukan penanganan kasus dari Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dimana seluruh penanganan, perlindungan dan pemulihan korban menjadi tanggungjawab lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan.
19. Rujukan layanan adalah serangkaian kegiatan rujukan layanan tertentu yang dibutuhkan korban dari Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dimana penyelenggaraan layanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan.
20. Rujukan bersama adalah serangkaian kegiatan rujukan penanganan kasus dari Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan untuk tujuan agar penanganan kasus tersebut menjadi tanggungjawab bersama.
21. Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk adalah Lembaga Pelayanan Terpadu yang melakukan rujukan penanganan kasus kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan baik rujukan putus, rujukan layanan dan/atau rujukan bersama.
22. Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan adalah Lembaga Pelayanan Terpadu yang menerima rujukan penanganan kasus dari Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk baik rujukan putus, rujukan layanan dan/atau rujukan bersama.
23. Rencana Tindak Lanjut adalah serangkaian kegiatan yang merupakan tanggungjawab Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Penerima Rujukan setelah penanganan kasus diberikan oleh kedua Lembaga Pelayanan Terpadu secara timbal balik.
24. Prosedur Standar Operasional yang selanjutnya disingkat PSO adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
25. *Assesment* adalah proses penyiapan untuk korban agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
 - a. prosedur Standar Operasional Rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antar lembaga pelayanan terpadu di Daerah;

- b. pedoman rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten/Kota.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. terpenuhinya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan cepat, tepat, aman, tuntas dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antar lembaga pelayanan terpadu di Daerah;
- c. meningkatkan peran dan tanggungjawab antar lembaga pelayanan terpadu di Daerah dalam penanganan dan pembiayaan rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. prosedur standar operasional;
- b. pembiayaan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

Pasal 4

(1) Prosedur Standar Operasional rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah dan Kabupaten/Kota meliputi :

- a. prinsip rujukan;
- b. kriteria kasus;
- c. persyaratan rujukan;
- d. mekanisme;
- e. jangka waktu;
- f. biaya;
- g. produk layanan rujukan;
- h. sarana prasarana;
- i. kompetensi petugas pelaksana;
- j. jumlah pelaksana;
- k. jaminan kerahasiaan dan keamanan;
- l. pengawasan;
- m. tempat pelaksanaan;
- n. rencana tindak lanjut; dan
- o. pencatatan dan pelaporan data kasus rujukan.

(2) Prinsip rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kesetaraan;
- c. kerahasiaan;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. komprehensif;

- f. keberlanjutan;
 - g. kesegeraan; dan
 - h. berkualitas.
- (3) Kriteria rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. adanya surat rujukan;
 - b. kronologi kasus dan informasi penanganan yang sudah diberikan;
 - c. dokumen Kependudukan;
 - d. dokumen Informasi Lembaga Pelayanan Terpadu calon penerima rujukan;
 - e. dokumen lain yang terkait dengan kasus.
- (5) Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi putus, layanan dan bersama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal 1 (satu) hari maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu biaya yang dibebankan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam layanan rujukan kasus kekerasan berbasis gender dan anak adalah gratis.
- (8) produk layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. identifikasi terkait korban yaitu data dukung yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban sesuai arahan dalam pengambilan keputusan dan laporan hasil identifikasi korban;
 - b. identifikasi terkait lembaga layanan yaitu informasi mengenai lembaga penerima rujukan;
 - c. koordinasi dengan lembaga calon penerima rujukan dan kepolisian yaitu korban mendapatkan informasi tentang lembaga penerima rujukan;
 - d. penyiapan kebutuhan teknis yaitu data/dokumentasi kasus, kebutuhan korban, surat keterangan korban, surat rujukan atau rekomendasi, form/buku catatan pendampingan, tersedianya transportasi, dan logistik yaitu obat-obatan dan makan minum.
- (9) Sarana-prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. sarana dan prasarana persiapan yaitu ruang atau rumah istirahat untuk korban dalam proses rujukan, formulir data kasus, buku induk korban, form pelaporan, form rujukan, alat tulis kantor, sarana khusus bagi korban dengan penyandang disabilitas, korban dalam situasi hamil, korban lansia dan korban anak;
 - b. sarana dan prasarana serah terima yaitu form serah terima, obat-obatan, telepon, kendaraan.
- (10) Kompetensi petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. memahami mekanisme rujukan;

- b. mampu melakukan assesmen rujukan dengan korban;
 - c. mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu penerima rujukan.
- (11) Jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit 1 orang.
- (12) Jaminan kerahasiaan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi :
- a. tidak memberitahukan kepada wartawan;
 - b. menghindari komunikasi melalui media sosial;
 - c. berkoordinasi dnegan lembaga yang bertanggung jawab;
 - d. berkas hanya diberikan kepada pihak yang terkait;
 - e. koordinasi dengan kepolisian dan keamanan.
- (13) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Ketua PPT Perujuk dan Ketua PPT Penerima Rujukan melalui rapat koordinasi dan evaluasi;
 - b. pengawasan eksternal yaitu pengawasan dilakukan lembaga independen yang dibentuk oleh Daerah dan memiliki kewenangan pengawasan penanganan terpadu.
- (14) Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. PPT Daerah;
 - b. rumah tinggal sementara/rumah singgah/*shelter*/panti.
- (15) Rencana Tindak Lanjut layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan setelah Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan memberikan layanan kepada korban, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) Pencatatan dan pelaporan data kasus rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan antar PPT secara terintegrasi melalui sistem informasi *online* perlindungan perempuan dan anak yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antar lembaga pelayanan terpadu di Daerah dilakukan oleh Gubernur.

- (2) Guna kelancaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antar lembaga pelayanan terpadu di Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Guna kelancaran pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG
RUJUKAN PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK ANTAR LEMBAGA PELAYANAN
TERPADU DI JAWA TENGAH

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL RUJUKAN PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR LEMBAGA
PELAYANAN TERPADU DI JAWA TENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Kriteria Kasus	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lokasi kejadiannya ada di Kabupaten/Kota Lembaga Pelayanan Terpadu yang bersangkutan. 2. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana asal, domisili dan atau tempat kerja korban di Kabupaten/Kota Lembaga Pelayanan Terpadu yang bersangkutan. 3. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana pelaku kekerasannya berasal atau merupakan penduduk/domisili di Kabupaten/Kota Lembaga Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.
B	Mekanisme/ Langkah-Langkah	1. Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk a. Assesment terkait korban : 1) melakukan assesment layanan yang dibutuhkan oleh korban dalam rujukan; 2) melakukan assesment kondisi fisik dan psikis korban; 3) melakukan assesment pandangan/pendapat/keputusan korban tentang layanan dan calon lembaga penerima rujukan; 4) melakukan assesment perjalanan ke lembaga penerima rujukan dengan korban; 5) melakukan assesment kekhawatiran/kecemasan berkaitan dengan perjalanan dan pasca rujukan. b. Assesment terkait lembaga layanan (lembaga penerima rujukan) : 1) melakukan assesment terhadap lembaga pelayanan terpadu calon penerima rujukan; 2) melakukan assesment layanan yang dimiliki calon lembaga penerima rujukan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3) melakukan <i>assesment</i> mekanisme layanan dan rujukan calon lembaga penerima rujukan; 4) melakukan <i>assesment</i> Prosedur Standar Operasional penanganan kasus yang dimiliki oleh calon Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan; 5) mencari informasi tentang rekam jejak penanganan calon Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan. 2. Koordinasi dengan lembaga calon penerima rujukan dan kepolisian (apabila diperlukan) : a. mencari informasi data Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan; b. mencari informasi jenis layanan yang disediakan lembaga penerima rujukan; c. tahap koodinasi dengan Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan. 3. Penyiapan kebutuhan teknis dan logistik : a. surat rujukan; b. kronologi kasus dan penanganan yang sudah diberikan; c. dokumen kependudukan; d. informasi layanan yang sudah diberikan oleh lembaga perujuk; e. informasi layanan yang dibutuhkan korban f. alat transportasi; g. pendamping korban; h. akomodasi (penginapan, konsumsi); i. memberikan informasi lembaga penerima rujukan (nomor kontak pendamping, polisi, dan atau nomor lembaga serta profil lembaga penerima rujukan); j. obat-obatan (apabila dibutuhkan). 4. Tahapan Perjalanan (Teknis keberangkatan, rujukan dan serah terima): a. memastikan dokumen rujukan; b. memastikan kesehatan korban; c. memastikan (periksa daftar) keamanan perjalanan; d. memastikan tersedianya sarana dan prasarana; e. koordinasi rute perjalanan transportasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		perjalanan yang digunakan dan kedatangan korban; f. serah terima korban dan dokumen. 5. Tahapan Penerima Rujukan a. rujukan putus : 1) memeriksa kelengkapan dokumen; 2) memeriksa kesehatan korban (jika diperlukan); 3) pencatatan data korban rujukan; 4) <i>assesment</i> korban terkait layanan lanjutan (penawaran keinginan korban seperti kebutuhan istirahat); 5) membuat jadwal layanan yang dibutuhkan korban; 6) pemberian layanan sesuai Prosedur Standar Operasional lembaga layanan; 7) evaluasi hasil layanan; 8) jika hasil evaluasi butuh layanan lanjutan maka perlu diberikan layanan lanjutan (jika dibutuhkan). b. rujukan layanan : 1) layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga Pelayanan Terpadu perujuk; 2) jika layanan sudah selesai, maka kasus akan dikembalikan lagi pada lembaga perujuk; 3) jika korban membutuhkan layanan tambahan dan lanjutan di tempat rujukan maka perlu berkoordinasi dengan lembaga perujuk terkait layanan tersebut melalui telepon/surat/email. c. rujukan bersama : 1) pemberian layanan berdasarkan keputusan bersama; 2) dilakukan koordinasi antar tim penanganan kasus; 3) dilakukan pembagian tugas.
C	Rencana Tindak Lanjut	1. Rujukan Putus: a. lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan memberikan informasi kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk terkait dengan pemberian layanan yang sudah diberikan kepada korban;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		b. lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan memberikan data kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk; c. lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk melakukan monitoring kepada Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan dan korban; d. lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus yang dirujuk kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan; e. dalam hal Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan menemui kendala atau hambatan terkait penanganan kasus maka Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk akan memberikan asistensi dan dukungan penanganan kepada Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan; f. apabila lembaga pelayanan Terpadu Perujuk telah melakukan asistensi dan dukungan tetapi Lembaga Penerima rujukan tidak memberikan layanan yang dibutuhkan korban, maka Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dapat mengambil alih tanggungjawab penanganan kasus. 2. Rujukan Layanan: a. lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan memberikan data dan informasi pemberian layanan yang dibutuhkan korban kepada Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk; b. lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk melakukan monitoring kepada Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan terhadap pemberian layanan yang dibutuhkan korban; c. melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus yang dirujuk kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan; d. dalam hal korban tidak mendapatkan layanan yang dibutuhkan dalam rujukan maka Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk berkoordinasi dengan korban untuk dirujuk ke lembaga lain yang memiliki layanan yang dibutuhkan korban; e. dalam hal Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan sudah memberikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		layanan yang dibutuhkan korban dan layanan dinyatakan sudah selesai maka Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan menyerahkan kembali tanggung jawab penanganan korban kepada Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk; f. lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan melakukan serah terima korban kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan menyertakan data dan dokumen hasil layanan kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk. 3. Rujukan Bersama a. lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan saling memberikan data dan informasi terbaru terkait penanganan yang diberikan; b. pembagian peran dan tanggungjawab layanan antara Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk dengan Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama; c. lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima rujukan melakukan evaluasi kasus terkait penanganan kasus bersama; d. lembaga Pelayanan Terpadu Perujuk dan Lembaga Pelayanan Terpadu Penerima Rujukan melakukan monitoring bersama terhadap kondisi dan perkembangan korban serta keluarga korban; e. setiap langkah dilakukan melalui rapat bersama; f. dalam hal Lembaga Pelayanan Terpadu perujuk atau sebaliknya membutuhkan dukungan maka Lembaga Pelayanan Terpadu penerima rujukan atau sebaliknya memberikan dukungan yang dibutuhkan.
D.	Pencatatan dan pelaporan data kasus rujukan	1. Operator data menerima penetapan kasus kekerasan berbasis gender dan anak dari manager kasus. 2. Operator melakukan pengisian data secara online melalui aplikasi Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan Dan Anak dengan mengidentifikasi kasus, identitas korban, identitas pelaku dan layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga layanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		3. Pengisian data dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah kasus ditetapkan oleh manager kasus. 4. Identifikasi korban dan pelaku dapat dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan. 5. Bilamana nomor induk kependudukan tidak tersedia, identitas korban dan pelaku diisi sesuai form yang tersedia pada aplikasi Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan Dan Anak. 6. Bilamana identitas pelaku belum diketahui maka tidak dilakukan pengisian form pada pelaku kekerasan. 7. Operator dapat memberikan rujukan kasus ke lembaga layanan lainnya sesuai prosedur yang disepakati dan berlaku antar lembaga layanan dengan memberikan penjelasan pada form diskripsi tentang layanan yang telah diberikan dan yang diharapkan oleh lembaga layanan yang diberi rujukan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO